



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 4261477

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : SP-150 /K.Bawaslu.BB/PM.00-01/X/2019
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Pangkalpinang, 31 Oktober 2019

Kepada

Yth. Ketua KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung

di –

Tempat

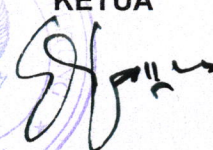
Dalam rangka melakukan pengawasan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Pilkada Serentak tahun 2020 yang saat ini telah ditetapkannya jumlah syarat minimal dukungan bagi Calon Perseorangan pada tingkat Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami sampaikan kepada KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung terkait dengan beberapa hal, yakni sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas, dan Partai Politik terkait dengan jumlah syarat minimal dukungan dan hal – hal yang dilarang dalam proses pemberian dukungan calon perseorangan Pilkada tahun 2020;
- Mengumumkan secara resmi terkait dengan jumlah syarat minimal dukungan calon perseorangan bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 sesuai dengan jadwal tahapan dan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
- Meminta penjelasan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung terhadap perbedaan aturan antara Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal (41) ayat (3) dengan Surat KPU RI Nomor 2096/FL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 terkait dengan bentuk dukungan yang berupa KTP Elektronik dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA**


EDI IRAWAN

Disampaikan Kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI di Jakarta

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu